

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT NOMOR 2393 TAHUN 2024

TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA LPP RRI SUNGAILIAT TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk membantu Kepala LPP RRI Sungailiat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Bahwa yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 Jo.
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2004
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 6 dan 8 Tahun 2006
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan :

DIPA Tahun 2025 Nomor : SP DIPA – 116.01.2.700162/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala LPP RRI Sungailiat tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Sungailiat mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2025.

Pertama

Menunjuk/menugaskan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa LPP RRI Sungailiat Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama

Mela Andriani Putri, S.E

NIP

: 19990919 202203 2 003

Pangkat/Gol

Penata Muda - Illa

Jabatan

Pengelola Barang Milik Negara

Kedua

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertugas membantu Kepala LPP RRI Sungailiat/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/ dalam tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - Pengadaan Langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

LPP RRI SUNGAILIAT
Alamat : JL. Jend. Ahmad Yani Jalur 2 Sungailiat, Kode Pos : 33215
Telp. (0717) 93185 – Email : sekretariatrri.sliat@gmail.com

- Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.
- c. Menyerahkan dokumen asli.
- d. Membuat laporan mengenai proses pengadaan-pengadaan kepada PA/KPA.
- e. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- f. Dan lainnya sesuai dengan PP 14/2015 serta Peraturan-peraturan yang berhubungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku mulai 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 18 Desember 2024

Kepala LPP RA Sungailiat,

Jony (skandar Baso, S.Sos **** 811: 19720620 199303 1 003

Tembusan:

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
- 2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
- 3. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
- 5. Ybs
- 6. Arsip